

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online yaitu, a) Faktor Ekonomi, b) Gaya Hidup Hedonis, c) Faktor Pergaulan/Lingkungan, d) Faktor Brokenhome/ Kurangnya perhatian dari orang tua. Dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak berbasis online strategi atau cara dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur yaitu dengan melakukan patroli siber. Kepolisian Daerah Jawa Timur mengadakan pemeriksaan terhadap pihak atau subjek yang disangka telah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penangkapan. Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan mendasarkan pada Peraturan Kapolri (Perkap) No.6 Th 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Berbasis Online ini masih belum efektif karena jerat hukum bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual pada anak berbasis online tidak diatur secara rinci didalam Undang-Undang No. 19 Th 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut data yang diambil oleh penulis ketika melakukan survei di Polda Jawa Timur dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan yakni pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1 kasus,

dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 4 kasus. Pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online akan dikenakan Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seksual Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan upaya preventif dan represif.

2. Kendala yang dialami Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak berbasis online ini yakni, Faktor Perundang-undangan/Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum itu sendiri, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mengatasi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak berbasis online yakni, melakukan pendekatan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan pihak penyedia layanan operator selular untuk mendapatkan informasi terkait kasus yang ditangani, meningkatkan kuantitas personil, gencar melakukan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.

4.2 Saran

1. Bagi Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai aparat penegak hukum, untuk menjaga komitmen dan meningkatkan peran dalam penindakan pelaku eksploitasi seksual anak berbasis online secara tegas, sehingga perlindungan hukum sebagai salah satu hak anak sebagai korban dapat benar terpenuhi. Kepolisian Daerah Jawa Timur juga hendaknya lebih gencar lagi melakukan sosialisasi hukum secara merata
2. Bagi Pihak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya karena hal tersebut sangat meresahkan bagi masyarakat dan juga merugikan negara.
3. Bagi Masyarakat, masyarakat dihimbau agar lebih sadar dan memahami akan pentingnya permasalahan ini. Masyarakat hendaknya lebih berfikiran terbuka dan mentaati norma-norma hukum yang ada sehingga lebih memudahkan dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang lebih tentram.
4. Bagi Pemerintah agar membuat undang-undang yang mengatur secara khusus terkait kasus eksploitasi seksual yang dilakukan secara online yang mencakup seluruh subjek yang ada dalam kasus tersebut.